



# BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KEPUTUSAN DIREKSI  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
NOMOR 189 TAHUN 2018

TENTANG  
BESARAN IMBALAN JASA KADER JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-  
KARTU INDONESIA SEHAT

DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Kader JKN-KIS, disebutkan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya Kader JKN-KIS dapat memperoleh imbalan dari BPJS Kesehatan;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Kader JKN-KIS, perlu dilakukan perubahan pola perhitungan dan besaran imbalan jasa Kader JKN-KIS yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Kader JKN-KIS (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG BESARAN IMBALAN JASA KADER JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU INDONESIA SEHAT.
- KESATU : Kepada Kader JKN-KIS yang berhasil menagih tunggakan iuran peserta binaannya, diberikan imbal jasa Pengumpul iuran sebesar 25% dari tunggakan iuran yang terkumpul.
- KEDUA : Kepada Kader JKN-KIS yang telah membantu mendaftarkan calon peserta beserta anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibuktikan dengan pembayaran iuran pertama, diberikan Imbalan Jasa Pengumpul iuran Pertama sebesar Rp3500,00 (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) per keluarga.

Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprpto Kav. 20. NO. 14, Cempaka Putih  
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia  
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940

- KETIGA : Untuk memotivasi Kader JKN-KIS dalam menagih tunggakan iuran peserta binaannya, diberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya yang mekanismenya diatur dalam Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan.
- KEEMPAT : Kepada Kader JKN-KIS yang mendapatkan tambahan tugas sebagai Supervisor Kader JKN-KIS diberikan Imbalan Jasa Supervisor sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Nomor 328 Tahun 2017 tentang Besaran Imbalan Jasa Kader Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2018

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Juni 2018

 DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, 



FACHMI IDRIS